



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 24 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEDALAM
PERUSAHAAN DAERAH KELISTRIKAN DAN SUMBER DAYA ENERGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan peningkatan dan pengembangan kegiatan investasi dan iklim usaha sehingga Pemerintah Daerah berusaha mendorong dan membantu melalui Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi agar dapat meningkatkan percepatan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan cara Penyertaan Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah tentang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM PERUSAHAAN DAERAH KELISTRIKAN DAN SUMBER DAYA ENERGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya disebut DPRD;
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber daya Energi milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Kepala Bagian Keuangan adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Bagian Administrasi Perekonomian adalah Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Penyertaan Modal Daerah adalah sebagai penempatan dan /atau Penanaman Dana dan /atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan /atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
11. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah;
12. Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah Penambahan Penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bentuk investasi, saham untuk tujuan memperoleh keuntungan atau deviden.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah dan adalah untuk memanfaatkan surplus anggaran guna memperoleh

sejumlah pendapatan dalam jangka panjang yakni dalam bentuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti deviden.

- (2) Tujuan dari Pemerintah Daerah menyertakan modal pada Perusahaan Daerah adalah untuk meningkatkan modal dasar Perusahaan Daerah dalam rangka percepatan investasi daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara serta usaha-usaha lainnya yang dikelola oleh Perusahaan Daerah yang dapat memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal dapat di anggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang memuat kebijakan awal/induk yang mengatur tentang kebijakan dan jumlah modal yang ditempatkan pada Perusahaan Daerah.
- (2) Dalam perkembangan usaha dan investasi bila diperlukan penambahan Penyertaan Modal dilakukan melalui mekanisme pembahasan APBD dan ditetapkan dalam Perda APBD tahun anggaran berkenaan dimana pertimbangan maupun jumlah penyertaan modalnya ditambahkan dalam diktum /pasal tertentu pada Perda APBD dimaksud.
- (3) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi tahun 2010 adalah sebesar Rp. 26.011.332.175,- (Dua Puluh Enam Milyar Sebelas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);

BAB IV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikuasakan kepada Kepala Bagian Keuangan melalui persetujuan Bupati.
- (3) Pelaksanaan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah sebagai kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prosedur pengelolaan keuangan daerah dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sepenuhnya dikelola oleh Perusahaan Daerah dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Bagian Keuangan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan tertulis yang dilaporkan mengenai kemajuan kinerja pada semester awal dan kemajuan kinerja serta evaluasinya pada semester akhir.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diverifikasi oleh Bagian Keuangan dan Inspektorat Kabupaten dan hasil verifikasi dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati dan DPRD melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah yang diberikan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk Bagian Keuangan, Bagian Administrasi Perekonomian dan Inspektorat Kabupaten untuk melakukan kegiatan tersebut.

Pasal 7

Dalam rangka pengawasan terhadap penyertaan modal daerah pada pembangunan peningkatan dan pengembangan Perusahaan Daerah maka Pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kegiatan tersebut bertanggungjawab kepada Bupati dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII PENERIMAAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah dalam pengelolaan dan pelaksanaannya berkewajiban memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kontribusi dari Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang disetorkan ke kas daerah.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut Bupati.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Desember 2010

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19530921 197810 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2010
NOMOR 24.

TELAH DIKOREKSI OLEH :			
NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DR.HAPM Haryanto Bachroel,MM	Sekretaris Daerah	
2.	HM.Syamsie Juhri,S.Sos,MM	Ass. Pemerintahan Umum & Hukum	
3.	Arief Anwar,SH	Plt. Kabag. Hukum	
4.	Abdul Kadir,SH	Kasubag.Perundang-Undangan	

